



PENETAPAN

Nomor : 356/Pdt.P/2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

S. AGIL Umur 36 Tahun Tempat/Tgl Lahir Palembang, 07-06-1988 Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan USTADZ/MUBALIGH Agama Islam Status Perkawinan Kawin Kewarganegaraan Indonesia Alamat Lr. Permata I RSS A BLOK 25 NO.19-20 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 8 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Oktober 2024 di bawah register Nomor : 356/Pdt.P/2024/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **1920-751-1927-564**, tanggal **13 Juni 1988**, pemohon yang bernama **S.AGIL** berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal **07 Juni 1988**, anak dari pasangan **Abdul kadir** dan **Anisah**.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan Nama tersebut, Bahwa ada perbedaan nama di kartu keluarga, KTP, Buku nikah, akta kelahiran dan ijazah maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: **AGIL** menjadi nama baru : **S.AGIL**.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampiran :

1. Fotocopy KTP Pemohon;

Halaman 1 dari 7 hal. Pen.Nomor 356/Pdt.P/2024/PN.Plg



2. Fotocopy Kutipan Akta Pemohon.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Buku Nikah Pemohon.
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6. Fotocopy Surat Keterangan Dari Kelurahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor :**1920-751-1927-564** tanggal**13 Juni 1988**dari nama lama **AGIL** menjadi nama baru :**S.AGIL**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Kartu Tanda Penuduk atas nama S.Agil Nomor 1671060706880010, diberi tanda P- 1;
2. Akta Kelahiran atas nama Agil Nomor 4022/1988, diberi tanda P- 2;
3. Kartu Keluarga Nomor 11671060806100066, diberi tanda P- 3;
4. Buku Nikah Nomor 790/138/VI/2009, diberi tanda P- 4;
5. Kartu Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/ 1119X/2024/SAKO, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Nomor : 470/1423/SK/X/2024, diberi tanda P-6;

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi H.Abdul Kadir:

- Bahwa Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu Pemohon bahwa pada dokumen akta kelahiran namanya Agil, di Kartu Tanda Penduduk atas nama S.Agil, Ijazah atas nama S.Agil dan di akta kelahiran atas nama Agil;
- Bahwa huruf S artinya Syaid;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama agar sama dengan dokumen lainnya;

2. Saksi Sy.Fatimah Tuzzuhrah:

- Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon bahwa pada dokumen akta kelahiran namanya Agil, di Kartu Tanda Penduduk atas nama S.Agil, Ijazah atas nama S.Agil dan di akta kelahiran atas nama Agil;
- Bahwa huruf S artinya Syaid;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama agar sama dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termaktub dalam penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengganti nama Pemohon dari nama **AGIL** menjadi nama baru : **S. AGIL**;

Halaman 3 dari 7 hal. Pen.Nomor 356/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa:

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, mengenai perubahan nama dibagi dua kewenangannya, untuk perubahan nama kecil adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan 94 Staatblad 1917 No. 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Tionghoa, sedang untuk nama keluarga adalah wewenang Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 tahun 1978 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah ada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, kedua peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengenai perubahan nama kecil dan nama keluarga sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud untuk menambah atau merubah nama Pemohon yang semula bernama **AGIL** menjadi nama baru : **S. AGIL** dikarenakan untuk menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 hal. Pen.Nomor 356/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **H. Abdul Kadir** dan Saksi **Sy. Fatimah Tuzzuhrah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 tersebut diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Lr. Permata I RSS A BLOK 25 NO.19-20 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang dan untuk itu menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa benar Ayah Pemohon bernama Abdul kadir dan Ibu Pemohon bernama Anisah;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pada nama Pemohon dikarenakan untuk menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa data perseorangan salah satunya meliputi nama lengkap tidak meliputi untuk nama singkatan, sehingga untuk memberikan kepastian hukum atas identitas kependudukan seseorang perlu ditentukan nama yang akan dicatatkan dalam identitas kependudukan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas dan didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tentang pergantian nama sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum (pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20128 Tentang Administrasi Kependudukan), karena itu petitum Nomor 2 (dua) dari Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) Pemohon mohon agar kepada Hakim agar Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera mengirim salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 7 hal. Pen.Nomor 356/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon angka-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, telah ternyata seluruh petitum permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 (kesatu) tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Yurisdiksi Volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akte kelahiran pemohon nomor :1920-751-1927-564 tanggal 13 Juni 1988 dari nama lama AGIL menjadi nama baru :S.AGIL;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk melaporkan tentang Pergantian nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan Nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp 213.000 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Eddy Cahyono, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Oktober 2024 Nomor :356/Pdt.P/2024/PN.Plg, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim di persidangan

Halaman 6 dari 7 hal. Pen.Nomor 356/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri, S.H.M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.M.H.

Eddy Cahyono, SH.MH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggadaan berkas	Rp. 3.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
7. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 213.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)